

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM

Arianus Harefa
UNIVERSITAS NIAS RAYA
(arisharefa86@gmail.com)

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menuai kontroversial, terutama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian tentang "Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia". Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan juga pendekatan analitik (*analytical approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan analisis data digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis dan koheren, kemudian tarik kesimpulan dari induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, yaitu masih terjadinya interpretas dan konstruksi hukum kepada para penegak hukum (hakim dan jaksa penuntut umum) terkait dengan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sedangkan penerapan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka bertentangan dengan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontekstual dengan penafsiran extentif dan teleologis, maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Keywords : *Problematika Penegakan Hukum; Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi; Perspektif Perlindungan HAM.*

ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts of corruption in Indonesia is still controversial, especially in the case that the punishment by judges on perpetrators is much lighter than the criminal threat in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Based on this, the author conducted a study on "The problem of enforcing the death penalty on corruption in the perspective of human rights". With the aim of knowing and analyzing the problems of the death penalty law enforcement

on corruption in the perspective of human rights. This research uses normative legal research, with a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Data collection techniques are carried out through secondary data searches (library research) consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, while data analysis uses qualitative data analysis with a descriptive, logical, systematic and coherent approach, then draws conclusions from inductive to deductive. Based on the results of the discussion that the problem of law enforcement of the death penalty on corruption in the perspective of the protection of human rights, namely the ongoing interpretation and construction of law to law enforcers (judges and public prosecutors) related to the threat of capital punishment in Article 2 paragraph (2) PTPK Law. Meanwhile, the application of the death penalty to perpetrators of criminal acts of corruption if only examined textually, then it is contrary to human rights as stipulated in Article 28A paragraph (1), 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution, in conjunction with Article 4 of Law Number 39 of 1999, in conjunction with Article 3 of the UDHR. However, if studied contextually with an extensive and teleological interpretation, then the actual application of the death penalty does not conflict with human rights.

Keywords : *Law Enforcement Problems; Death Penalty for Corruption; Human Rights Protection Perspective.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 (amandemen Ke-IV). Negara hukum juga merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti, semua tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan harus berdasarkan hukum yang berlaku dengan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan perasaan keadilan di dalam masyarakat.

Jadi, arti *the rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan aparat penegak harus hukum tunduk pada ketentuan konstitusi, undang-undang dan mengandung nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Termasuk ketika hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang diancamkan kepadanya akibat telah dilanggar norma-norma dan nilai-nilai keadilan didalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Karena tindak pidana korupsi

sebagai kejahatan luar biasa, maka pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, termasuk dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim diupayakan untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat lain belum terkontaminasi dengan tindak pidana sejenis atau tindak pidana lain.

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih tergolong belum memadai bahkan jauh dari harapan masyarakat, hal itu terbukti dengan tingkat kejahatan korupsi masih tinggi. Sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara yang sangat besar (fantastis) yang diungkap oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi), misalnya kasus korupsi pada penjualan kondensat (PT *Trans-Pacific Petrochemical*), PT Asabri, PT Jiwasraya, Bank Century, Kasus korupsi di Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga kasus korupsi PT Duta Palma, dan kasus korupsi di pemerintah daerah yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Bahkan dari kasus tersebut sudah ada putusan (*vonis*) pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim jauh lebih ringan dari tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan juga tidak sesuai dengan ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia seakan tidak habis-habisnya mengingat sanksi pidana

yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera, dan juga pengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih belum memadai mengingat dalam Pasal 2 ayat (2) *“dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*. Ayat (1) *“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut hakim diberikan kewenangan untuk dapat menjatuhkan putusan pidana mati kepada pelaku korupsi apabila perbuatan yang dilakukan dalam *“keadaan tertentu (keadaan darurat)”*. Keadaan tertentu atau keadaan darurat yang dimaksud adalah perbuatan korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Perbuatan korupsi dalam keadaan tertentu atau keadaan darurat dapat

dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hanya saja dalam penerapan pasal ini dalam putusan hakim tidak pernah dilakukan karena ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (2) tersebut lebih bersifat fakultatis dan bukan bersifat imperatif. Jika dikaitkan dengan perspektif perlindungan hak asasi manusia terhadap penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan hakim dalam melakukan pengkajian lebih bersifat tekstual dan bukan secara konseptual sebagaimana dimaksud dalam konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "*Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia*" mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka diupayakan penanganannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, kesamaan kedudukan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

B. LANDASAN TEORI

1. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" artinya hal merusak, godaan, bujukan, atau kemorosotan. *Corruption* kata kerjanya adalah *corruptere* (*corrumpo*, saya menghancurkan) yang berarti menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, kemorosotan. Selain itu juga dalam bahasan Latin memakai pelaku korupsi dengan *corruptor*. Hal yang

sama dalam bahasa Indonesia memakai istilah pelaku korupsi adalah koruptor.

Korupsi juga memiliki konteks penggunaan yang berbeda-beda. Dalam kamus *Oxford English Dictionary* mencoba mengungkapkan keluasan penggunaan istilah tersebut. Secara fisik, korupsi berarti kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya yaitu kehilangan keutuhan, kerusakan; secara moral, korupsi berarti penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan gratifikasi; dan secara sosial, korupsi berarti penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian misalnya penyelewengan lembaga dan adat istiadat.

Dalam sejarah hukum di Indonesia, istilah korupsi sudah dikenal dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 terkait usaha pemberantasan korupsi, yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Korupsi, yang akhirnya digunakan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi.

Saat ini, korupsi telah mendapat perhatian dunia sehingga semua negara berkepentingan untuk memberantasnya. Pada tanggal 9-11 Desember 2003 Konferensi Tingkat Tinggi PBB di Merida, Meksiko mengeluarkan Konvensi PBB Antikorupsi. Konferensi ini melibatkan 141 negara. Konvensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperjuangkan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif dan efisien; juga untuk meningkatkan dan memudahkan serta mendukung kerjasama internasional

dan bantuan teknis dalam upaya mencegah korupsi.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi tersebut pada 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Namun demikian, konvensi PBB tersebut tidak memberikan sebuah pengertian mengenai korupsi, tetapi hanya menyebutkan beberapa contoh korupsi seperti penyuapan kepada pejabat publik negara, penggelapan, pencurian, atau pengalihan kepemilikan oleh pejabat publik, jual beli pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri sendiri secara melawan aturan.

Jadi, korupsi adalah suatu tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan padanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak atau orang lain. Sementara Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan hukum, diancam dengan pidana dalam undang-undang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang mampu bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan oleh si pembuat. Sedangkan Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi, bertentangan dengan moral dan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dapat mengakibatkan kerugian dan perekonomian negara.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jocto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bila dicermati undang-undangan tersebut, maka bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dapat dibedakan, sebagai berikut:

a) Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara

Perbuatan korupsi yang dikualifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian dilakukan secara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kemudian tindak pidana korupsi yang dikualifikasi dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan perbuatan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b) Tindak Pidana Suap Menyuiap

Perbuatan korupsi yang dilakukan suap menyuiap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, pejabat negara, hakim, advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 ayat (1) huruf a, dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a, dan b, serta c, dan d; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan b; Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Perbuatan korupsi yang dilakukan penggelapan atau pemalsuan atau pengrusakan dalam jabatan oleh pegawai negeri atau pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b, dan c, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d) Tindak Pidana Pemerasan

Perbuatan korupsi melalui pemerasan karena jabatan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, g, dan f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e) Perbuatan Curang dan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Perbuatan korupsi melalui kejahatan curang dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, penggunaan tanah yang dilakukan oleh pemberong (kontraktor) ahli bangunan pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, keselamatan negara dalam keadaan perang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h, i, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f) Gratifikasi

Perbuatan gratifikasi merupakan perbuatan pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengotanan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada penyelenggara negara karena berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

3. Pidana Mati

Pidana merupakan hukuman atau pendetirataan (*nestapa*). Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) dijatuhkan oleh hakim berupa putusan pemidanaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar (memenuhi unsur) hukum pidana materil dan melanggar hukum pidana formil (dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim). Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana mati merupakan sanksi atau hukuman pidana berupa peniadaan hak hidup pelaku oleh hakim (negara) akibat telah dilanggarnya suatu hukum pidana positif atau hukum yang sedang berlaku.

Pidana mati juga merupakan hukuman atau sanksi yang paling berat diantara hukuman-hukuman pidana lainnya. Dalam Pasal 10 a KUHP menentukan urutan pidana pokok, yaitu: (1) *Hukuman mati*; (2) *Hukuman Penjara*; (3) *Hukuman Kurungan*; (4) *Hukuman Denda*. Jika dicermati urutan hukuman pidana tersebut, maka pidana matilah paling berat diantara hukum

pidana lainnya, hal itu ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan bahwa *"perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh susunan dalam pasal 10 KUHP"*.

Keberadaan pidana mati dalam Pasal 10 a KUHP dan juga dan ketentuan lain di luar KUHP (Mis: UU Tipikor; UU Narkotika; UU Terorisme, dll) masih menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini dapat mempengaruhi psikologi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan mati kepada pelaku tindak pidana. Adapun alasan-alasan mengapa pidana mati itu masih tetap dipertahankan, yaitu:

- a) Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
- b) Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum;
- c) Justru karena bermanfaat, maka pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi. Apakah terpidana dapat diperbaiki untuk kembali ke masyarakat, dengan dijatuhi pidana penjara seumur hidup;
- d) Apakah perikemanusiaan membiarkan dirinya dihancurkan? dan berbicara soal perikemanusiaan, apakah dapat dikatakan berperikemanusiaan apabila memberi pidana cambuk rotan 100 X seperti yang masih dapat ditemukan di Malaysia?;
- e) Bukankah tindakan yang dilakukan terpidana sudah keterlaluan, menimbulkan kemarahan dan

kegemasan, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi pidana mati.

Penerapan pidana mati kepada pelaku kejahatan tertentu (*extra ordinary crime*) sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan nasional. Pidana mati bertujuan untuk memberikan efek jara kepada pelaku-pelaku lainnya (untuk menakut-nakuti pelaku lainnya. Pidana mati dapat diberikan melalui penjatuhan putusan pengadilan dalam hal ini berupa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berisikan mengenai sanksi pidana (hukuman mati).

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman mati merupakan hal-hal yang menjadi penilaian oleh hakim baik dalam diri si terdakwa maupun di luar diri si terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan. Putusan Pemidanaan adalah pernyataan hakim yang berisikan nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada terdakwa akibat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

4. Hak Asasi Manusia

Istilah Hak asasi manusia berasal dari bahasa Inggris, yaitu *human rights*, sedangkan dalam bahasa Prancis, yaitu *droits de l'homme*) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal.

Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling

berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta atau orang perseorangan.

Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang maka akan diberi

hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan untuk mengetahui penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, yaitu melihat antara fakta-fakta yang sesungguhnya dalam vonis hakim (*das sein*) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sungguh dilanggar oleh pelaku tindak pidana korupsi (*das sollen*) dan juga teori-teori hukum lain yang mendukung permasalahan yang ada. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu: (1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), (2) Pendekatan kasus (*case approach*), (3) Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan juga (4) Pendekatan analitik (*analytical approach*).

Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok atau dokumen hukum yang terikat, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, misalnya buku-buku, artikel, jurnal dari hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus maupun ensiklopedi hukum.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu setelah data dikumpulkan, kemudian disusun untuk dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif, logis,

sistematis, koheren dan dapat diuji kebenarannya, kemudian tarik kesimpulan dari induktif ke deduktif.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Pidana Mati Dalam Undang-Undang Korupsi

Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman (*nestapa*) yang di atur dalam Pasal 10 KUHP dan juga dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lain di luar dari KUHP termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu menjerakan bagi yang belum melakukan tindak pidana. Hukuman mati masih merupakan hukuman (*nestapa*) yang memiliki daya dan power untuk membuat orang lain jera. Subtansi pidana yang ideal ketika diterapkan, adalah sejauh mana sanksi (*nestapa*) tersebut mampu menteror secara psikis kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam berbagai kasus tidak jarang pelaku kejahatan yang merupakan *residivis* yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban (*victimologi*). Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu putusan hakim bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 2 tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa "*merugikan keuangan atau perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur atau syarat-syarat perbuatan yang dilarang atau telah dirumuskan dalam peraturan perundang bukan dengan timbulnya akibat", maka kepadanya hakim

dapat mempersalahkan pelaku dengan menjatuh putusan sesuai dengan rumusan yang dilarang.

Sementara yang dimaksud dengan *"keadaan tertentu"* adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi".

Ketentuan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juga dijelaskan bahwa "tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil dalam undang-undangan tersebut. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana".

Rumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil tersebut, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian agar orang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk

membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara.

Jika dibandingkan ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan delik formil, sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap telah terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang membatalkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa "penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang menentukan: *"yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela*

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Sedangkan perubahan penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 ayat (2) “menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggualngan krisis moneter, dan penannngulangan tindak pidana korupsi”.

Maksudnya “keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) tersebut pidana mati dapat diterapkan oleh hakim, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif. Artinya

meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati. Menurut penulis, bahwa kata “dapat” adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pidana bagi pelaku korupsi. Keadaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi semakin merajalelan, bahwa penegakan hukum semakin redup.

Persoalan lain yang muncul adalah jika penerapan pidana mati dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia yang pengaturannya selain ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP juga ditentukan dalam Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, maka ketentuan pidana mati dalam undang-undang narkotika dan undang teorisme jauh lebih sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika dan tindak pidana terorisme sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menenrukan pidana mati, yaitu: Pasal 80 ayat (1), (2), (3), Pasal 81 (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (3) huruf a. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat pidana mati yaitu Pasal 6, dan Pasal 10 a ayat (1).

Sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya mengatur mengenai pidana penjara dan denda, misalnya Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12b, 12c, dan Pasal 13, sementara pengaturan pidana mati hanya satu ayat dalam Pasal 2 ayat (2). Berdasarkan hal tersebut dapat dicermati bahwa pembuat undang-undang tersebut tidak serius atau setengah hati.

2. Pidana Mati Dalam Perspektif Perlindungan HAM

Secara tekstual bahwa penerapan pidana mati dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 28A, dan 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 4, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pasal 28A UUD Tahun 1945 yang menentukan: *"bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Lalu dalam Pasal 28I ayat (1) menentukan: *"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*.

Sementara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan: *"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah"*

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Dalam Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menentukan: *"everyone has the right to life, liberty and security of person"* (setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri). Pasal 3 ini tidak spesifik mengatur tentang hukuman mati. Namun dalam perkembangan selanjutnya pasal ini ditafsirkan secara implisit menghendaki penghapusan hukuman mati. Hal ini dibuktikan dengan dikutipnya Pasal 3 DUHAM di dalam konsideran dari instrument-instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati. Berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Ahmad Rostandi mengatakan:

"Bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945. Ditegaskan pula dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa yang menyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Tujuan utama pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja, oleh karenanya secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1)".

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa *"criminal justice system is not infalible"*. Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam

menghukum seseorang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa, maupun hakim adalah manusia yang bias saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuma mati bersifat *irreversibel*. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Kelompok yang berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah upaya perlindungan hak hidup, permasalahan upaya tersebut hanya bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi korban dan para calon korban, siapa yang memperjuangkan. Sementara kelompok yang lain, berbendapat bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain.

Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan. Doktrin-doktrin humanisme, telah mengajarkan tentang pentingnya harmonisasi dan perdamaian umat dengan umat, serta umat dengan lingkungannya.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan Undang-Undang Dasar, dalam kasus pengujian Undang-undang

Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sebagaimana uraian berikut:

“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- a) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;*
- b) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;*
- c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.*
- d) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh”.*

Maria Farida (Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga sekaligus pakar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan:

“Penjatuhan hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah

melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat yang takut tindak pidana tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain, kita tentu sering mendengar di masyarakat bahwa para pelaku pembunuhan ataupun pengedar narkoba yang telah menjalani hukuman atau para residivis seringkali mengulangi perbuatannya begitu kembali ke masyarakat, tentu saja, tanpa menafikan sebagian residivis yang kemudian berperilaku baik selepas dari penjara. Masalah sangat penting yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan hukuman mati adalah memberikan kepastian kepada para terpidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi".

Memperhatikan korban yang hak hidupnya terampas oleh pelaku, serta potensi hilangnya hak hidup bagi yang lain, idealnya merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan kesimpulan apakah hukuman mati tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak. Interpretasi parsial (sepenggal) akan pelanggaran hukuman mati atau klaim terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atas hukuman mati, akan menjadi penafsiran yang dangkal dan tidak proporsional dalam konteks perlindungan hak hidup atas nama perlindungan HAM. Menurut Muwahid mengatakan bahwa paradigma HAM terkait dengan hak hidup, diperbolehkan untuk diberlakukannya hukuman mati bagi seseorang yang tidak menghormati hak hidup orang lain asalkan sejalan atau senafas dengan:

1) Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menentukan "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

2) Pasal 4 UU Pengadilan HAM yang menentukan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"

3) Pasal 9 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menentukan "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya".

Penerapan pasal-pasal tersebut di atas dalam UU Pengadilan HAM di atas tentu peruntukannya adalah untuk masyarakat secara umum dan bersifat prefentif, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup, menjadi tidak relevan ketika pasal tersebut digunakan untuk melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, serta mengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan semangat/spirit Undang-undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam pasal 36 dan 37 UU Pengadilan HAM ditegaskan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Namun demikian menurut Undang-undang ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida yang dimaksud dalam undang-undang ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Undang-undang tentang peradilan Hak Asasi Manusia ini, oleh pembentuk Undang-undang jelas diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia. Sebenarnya jika dikaji secara intens terjadi konflik norma antara UU HAM dengan UU Pengadilan HAM. Karena menurut UU HAM tidak dibenarkan tentang pidana mati karena bertentangan dengan undang-undang tersebut, sedangkan UU Peradilan HAM memungkinkan diterapkannya pidana mati.

Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang baru

mengesampingkan atau meniadakan undang-undang peraturan yang lama), maka UU HAM dikesampingkan oleh UU Pengadilan HAM, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati tidak melanggar HAM karena undang-undang tentang pengadilan HAM juga memuat tentang pidana mati.

Semangat anti pidana mati yang disuarakan oleh mereka yang sepakat hukuman mati dihapuskan, sampai hari ini hanya pada level perdebatan akademis, yang tidak memungkinkan terealisasi sepanjang undang-undang yang mengatur penerapan hukuman mati belum dihapuskan. Dalam perspektif HAM, pendapat yang dominan dan telah menjadi mainstream dunia tentang HAM, adalah penghapusan pidana mati, karena pidana mati dinilai sebagai bentuk pidana yang sangat tidak manusiawi dan non-adab. Dalam konteks ini, pernahkah mereka (kelompok pro hukuman mati dihapuskan) mencoba merenungkan, bahwa mereka yang telah melakukan serangkaian tindakan pidana tersebut, merupakan perbuatan yang manusiawi.

Untuk itu Pasal 28 A UUD Tahun 1945 tersebut menuntut adanya interpretasi *extensif*, agar melahirkan rumusan hukum yang proporsional terhadap pidana mati. Paling tidak argumen untuk memperkuat keberadaan pidana mati adalah:

- 1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi.
- 2) Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
- 3) Pidana mati sebagai alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat untuk dapat terjamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.

- 4) Pelaksanaan eksekusi di depan umum dapat timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
- 5) Pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.

Dalam perspektif HAM internasional pelanggaran pidana mati, juga tidak bersifat mutlak, artinya pidana mati dalam kasus-kasus tertentu hukuman tersebut harus diterapkan, Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, putusnya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman.

Bentuk pidana mati dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) UU PTPK hanya dalam kasus-kasus tertentu, jauh lebih keras dibanding dengan rekomendasi yang diberikan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), diantar yang direkomendasikannya adalah sanksi kerja sosial masyarakat, denda, dan pembebasan bersyarat. Bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan tersebut adalah pandangan dari kelompok tertentu yang anti terhadap hukuman mati, hukuman yang lebih

manusiawi yang bisa membuka peluang terjadinya proses penyadaran dan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain mereka juga berpandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius, dengan membawa efek yang serius pula. Pemikiran anti hukuman mati bagi koruptor, dengan alasan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang didalilkan di atas menjadi tidak logis.

Dalam konteks ini, penerapan pidana mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan pidana mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar akarnya. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman barat, bahwa pidana mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, jelas hal tersebut merupakan utopia karena belum pernah ada kasus korupsi yang dijatuhi pidana mati di Indonesia, bagaimana kemudian dikatakan bahwa pidana mati merupakan bentuk hukuman yang belum mampu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan pidana mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra ordinary*.

E. KESIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia adalah:

- a) Masalah terjadinya interpretasi dan konstruksi hukum dari parat penegak hukum hakim terkait dengan ancaman

pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya bersifat fakultatis bukan bersifat imperaktif.

- b) Perspektif hak asasi manusia terkait penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontekstual dengan penafsiran extensif dan teleologis, maka penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka yang menjadi saram dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Hendak Pemerintah bersama DPR perlukan melakukan perubahan undang-undang korupsi terkait dengan pengaturan secara tegas rumusan pidana mati yang dilakukan dalam keadaan tertentu harus bersifat imperatif penerapan.
- b) Pemerintah, DPR dan Lembaga terkait perlu mensinkronkan pengaturan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan HAM dan Undang-undang Pengadilan HAM agar tidak saling tumpang tindih.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi Barda, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Cet ke-4), Jakarta, Penerbit Prenadamedia Grup.
- Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harefa, A. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Penjatuan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 434-434.
- Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). *Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2).
- Harefa, A. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Korupsi di Kepolisian Polresta Nias*. *Jurnal Education and Development*, 7(5), 90-90.
- Harefa, A., & Daliwu, S. *Teori Pendidikan Pancasila dan Antikorupsi*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Muwahid, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi)*, IAIN Sunan Ampel Respository, Puslit UINSA.
- S. Supardi H, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi (Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Jakarta Timur, Penerbit Prenadamedia Grup.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta Timur, Penerbit Prenadamedia Grup.

R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika.

Todung Mulya Lubis & Alaexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV (Empat)

_____ Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *tengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____ Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Hak Asasi Manusia*.

_____ Nomor 26 Tahun 2000 *tentang Perngadilan Hak Asasi Manusia*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, tentang *pengujian Pasal 2 ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.